



**PUTUSAN**  
**NOMOR 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat/NRP :  
Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama :  
Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/101/II/2022 tanggal 27 Juli 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 6 (enam) lembar Struk pembayaran gaji Satpamwal Denma Mabes TNI atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Asli Nomor 855/125/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Makassar Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Asli Nomor 855/125/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Makassar Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



2) Surat-surat:

- 6 (enam) lembar Struk pembayaran gaji Satpamwal Denma Mabes TNI atas nama Terdakwa.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 (istri Terdakwa) pada tanggal 22 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/221/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 24 oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di RS Harapan Bunda Cijantung Jakarta, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik kesatuan dan agama yang tercatat di Kantor Urusan Agama Sampang Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 605/9/XII/2004 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (17 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (15 Tahun).
3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama dirumah kontrakan di Jl. Kalisari Cijantung Jakarta Timur, kemudian pindah ke rumah dinas Yonkav 7/PS, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 pindah

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ke Jl. Tanah Merdeka No. 2 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur sampai dengan saat ini.

4. Bahwa benar awal pernikahan, rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, walaupun ada pertengkaran bisa diatasi dan tidak berlarut-larut.
5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa diajak oleh Saksi-1 berangkat ibadah haji tetapi Terdakwa tidak mau karena pada saat itu masih mengikuti test Secaba Reg dan lulus kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada bulan Juni 2012 di Pusdikav Bandung.
6. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-1 ingin memberikan kejutan dengan mengajak Terdakwa berangkat ibadah Haji namun Terdakwa tidak mau dan menolaknya dengan tidak memberi tahu apa alasannya Terdakwa tidak mau ikut berangkat haji dengan Saksi-1 dan Terdakwa malah memaki Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan ke bagian dada Saksi-1 setelah kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa makin renggang.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2012 Saksi-1 menunaikan ibadah haji dan meminta izin kepada Terdakwa akan tetapi tidak dihiraukan dan tidak diperdulikan oleh Terdakwa bahkan tidak diantar oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 pulang dari ibadah Haji pada bulan Desember 2012 sikap Terdakwa semakin tidak peduli dengan Saksi-1 dan anaknya dan semenjak kejadian itu Saksi-1 sudah tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa serta Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah tidak mau lagi melayani Terdakwa sebagai istrinya.
8. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 tetapi dengan cara agak setengah memaksa namun Saksi-1 mau melayani.
9. Bahwa benar masih pada tahun 2017 setelah Terdakwa pulang habis dirawat di RS Kesdam Jaya Cijantung, sikap Saksi-1 berubah dan sudah tidak mau satu ranjang lagi dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2020 di Jl. Tanah Merdeka RT 002 RW 005 No. 12 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya memberi beras dan Terdakwa jarang pulang kerumah dan pulang kerumah hanya seminggu 2 (dua) kali.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ke 2 orang anaknya dari hasil Saksi-1 membuka usaha apotek dan warung nasi bebek.

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa di Satpamwal Denma Mabes TNI, setelah ada laporan kemudian tindakan satuan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk di mediasi oleh Dansatpamwal atas nama Letkol Mar Ernest Arden Brahmana agar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tetap dilanjutkan, setelah mediasi Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "agar Terdakwa dimaafkan dan tidak usah lagi melaporkan kejadian ini ke kesatuan Terdakwa", setelah itu Terdakwa mulai perhatian dengan anak-anaknya tapi tidak dengan Saksi-1 dan tetap acuh tidak memperdulikan Saksi-1 lagi.
13. Bahwa benar penyebab Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis karena perbedaan prinsip dan masing-masing merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah.
14. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah di Jl. Tanah Merdeka No. 2 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur namun tidak satu ranjang.
15. Bahwa benar Terdakwa masih berharap Saksi-1 mau menerima Terdakwa apa adanya untuk membina rumah tangga lagi.
16. Bahwa benar Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan keduanya sudah saling memaafkan.
17. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak cinta lagi dengan Terdakwa dan ingin cerai dan tidak mau rujuk lagi.
18. Bahwa benar Saksi-1 minta Terdakwa hukumannya diringankan karena Terdakwa figure dari anak-anaknya.
19. Bahwa benar harapan Saksi-1 kepada Terdakwa tetap perhatian dengan anak-anak, tetap jadi figure yang baik untuk anak-anak dan tetap sayangi anak-anaknya.
20. Bahwa benar Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya mencabut pengaduannya dan tuntutananya karena semua permasalahan sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan demi menjaga mental anak-anak,
21. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung sesuai Laporan polisi Nomor LP-08/A-08/II/2022/Idik agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa.
2. Bahwa meskipun Terdakwa masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap berkehendak untuk bercerai dengan Terdakwa karena merasa tidak mencintai Terdakwa lagi, serta sejak pulang haji pada tahun 2014 Saksi-1 sudah tidak mau melayani hubungan biologis Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah.
3. Bahwa dipersidangan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa menyatakan mencabut pengaduannya, meskipun tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan delik aduan absolut yang perkaranya tidak berlanjut begitu ada pencabutan pengaduan. Namun pernyataan Saksi-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah diketemukan titik temu penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 221-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Syamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 158-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022